



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 303/Pid.B/2022/PN RBI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Emy Rahmawati;  
Tempat lahir : Bima ;  
Umur/tgl lahir : 46 Tahun / 20 Juni 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 11, RW. 03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparat Sipil Negara;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 303/Pid.B/2022/PN.RBI, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2022/PN RBI, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Emy Rahmawati bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Emy Rahmawati dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwaan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EMY RAHMAWATI**, pada Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 Atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di bertempat di Kantin Pemda Kab. Bima Dsn. Godo Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi Sdri. SUMIYATI sedang jualan di kantin Kantor Pemda Bima kemudian bertanya kepada saksi SYARIFUDDIN Als. ONE dengan mengatakan *“kenapa sepi sekali”* dan dijawab oleh saksi SYARIFUDDIN Als DAE ONE *“gak tau bude, bos saya juga gak datang”* lalu tiba-tiba masuk terdakwa ke dalam kantin dan mengatakan *“GAK BERANI DATANG BUDE, SUDAH MALU, KATANYA LAPTOP SUDAH HILANG, TAU-TAUNYA DIAMBIL OLEH PAK BAMBANG DAN IBU MISRAH, MAKANYA GAK BERANI MASUK KANTOR KARENA SUDAH CURI LAPTOP”*, kemudian saksi SUMIYATI bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan *“IBU MISRAH YANG MANA”* lalu dijawab oleh terdakwa *“ADA DIDALAM RUANGAN, AYO SAYA ANTAR PERGI LIHAT, ADA YANG DUDUK MENGHADAP BARAT”*, namun saat itu saksi SUMIYATI tidak pergi melihatnya karena sedang melayani pembeli di kantinnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MISRAH mengetahui kejadian penghinaan tersebut, pada saat sedang berkerja diruangannya di bagian Kerja sama pemda Kab. Bima, dimana saat itu tiba-tiba saksi MISRAH dipanggil oleh saksi SUMIYATI, dan saksi SUMIYATI bertanya kepada saksi MISRAH pada saat itu dengan mengatakan *"apakah ibu kenal dengan ibu MISRAH"* kemudian saksi MISRAH menjawab *"kenapa bude"* yang mana pada saat itu secara kebetulan terdakwa sedang berjalan di lapangan apel, dan saat itu saksi SUMIYATI menunjuk kearah terdakwa sambil mengatakan *"ibu itu mengatakan kepada saya bahwa laptop sudah hilang, tau-taunya diambil sama pak bambang dan ibu misrah, makanya gak berani masuk kantor karena sudah curi laptop"* dimana pada saat itu saksi SUMIYATI tidak mengetahui nama saksi MISRAH, dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa dirinya adalah ibu MISRAH;

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di depan umum dengan maksud agar orang lain mengetahui tuduhan dari terdakwa tersebut, dengan adanya tuduhan dari terdakwa tersebut, saksi saksi MISRAH merasa malu serta merasa nama baiknya tercemar karena pada saat kejadian didengar oleh saksi SUMIYATI dan saksi SYARIFUDDIN ALS DAE ONE karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah sesuatu hal yang tidak benar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMIYATI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di kantin Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bima, terdakwa telah menghina saksi Bambang dan saksi Misrah;
- Bahwa berawal saksi sedang jualan di kantin Kantor PEMDA Kabupaten Bima kemudian bertanya kepada saksi Syarifuddin Als. One dengan mengatakan *"kenapa sepi sekali"* dan dijawab oleh saksi Syarifuddin Als. One *"gak tau bude, bos saya juga gak datang"* lalu tiba-tiba masuk terdakwa ke dalam kantin dan mengatakan *"Gak Berani Datang Bude, Sudah Malu, Katanya Laptop Sudah Hilang, Tau-Taunya Diambil Oleh Pak Bambang Dan Ibu Misrah, Makanya Gak Berani Masuk Kantor Karena Sudah Curi Laptop"*, Kemudian Saksi Bertanya Kepada Terdakwa Dengan Mengatakan *"Ibu Misrah Yang Mana"* Lalu Dijawab Oleh Terdakwa *"Ada Didalam Ruangan, Ayo Saya Antar Pergi Lihat, Ada Yang Duduk Menghadap Barat"*, namun saat itu saksi tidak pergi melihatnya karena sedang melayani pembeli di kantinnya;

Halaman 3dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembicaraan di kantin tersebut, saksi menemui Saksi Misrah dimana saksi sebelumnya tidak kenal orang yang bernama Saksi Misrah lalu saksi bertanya kepada saksi Misrah pada saat itu dengan mengatakan *"apakah ibu kenal dengan ibu Misrah"* kemudian saksi Misrah menjawab *"kenapa bude"* yang mana pada saat itu secara kebetulan terdakwa sedang berjalan di lapangan apel, dan saat itu saksi menunjuk kearah terdakwa sambil mengatakan *"ibu itu mengatakan kepada saya bahwa laptop sudah hilang, tau-taunya diambil sama pak bambang dan ibu misrah, makanya gak berani masuk kantor karena sudah curi laptop"*, dimana pada saat itu saksi Misrah mengatakan bahwa dirinya adalah ibu Misrah;
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Bambang dan menanyakan apakah informasi dari terdakwa yang menyatakan jika Pak Bambang dan Bu Misrah ada mengambil laptop kantor seperti yang dikatakan terdakwa;
- Bahwa mendengar informasi saksi tersebut, Saksi Misrah dan saksi Bambang tidak terima dan mengatakan jika tidak ada mengambil laptop kantor seperti yang dikatakan terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Misrah dan saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan pada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan jika terdakwa tidak ada mengatakan jika Saksi Misrah dan saksi Bambang telah mencuri laptop kantor;

## 2. Saksi **SYARIFUDDIN ALIAS DAE ONE**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di kantin Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bima, terdakwa telah menghina saksi Bambang dan saksi Misrah;
- Bahwa berawal saksi datang ke kantin saksi Sumiyati dan membuat kopi, kemudian saksi Sumiyati One bertanya kepada saksi: *"kenapa sepi sekali?"* dan dijawab oleh saksi: *"gak tau bude, bos saya juga gak datang"* lalu tiba-tiba masuk terdakwa ke dalam kantin dan mengatakan *"Gak Berani Datang Bude, Sudah Malu, Katanya Laptop Sudah Hilang, Tau-Taunya Diambil Oleh Pak Bambang Dan Ibu Misrah, Makanya Gak Berani Masuk Kantor Karena Sudah Curi Laptop"*, kemudian Saksi Bertanya Kepada Terdakwa Dengan Mengatakan *"Ibu Misrah Yang Mana"* Lalu Dijawab Oleh Terdakwa *"Ada Didalam Ruangan, Ayo Saya Antar Pergi Lihat, Ada Yang Duduk Menghadap Barat"*, namun saat itu saksi Sumiyati tidak pergi melihatnya karena sedang melayani pembeli di kantinnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi Sumiyati tersebut, saksi mengatakan: "jangan menuduh orang!", setelah itu saksi pergi keruangan kerjanya dengan membawa kopi yang telah dibuat saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh atas tentang masalah perhinaan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan jika terdakwa tidak ada mengatakan jika Saksi Misrah dan saksi Bambang telah mencuri laptop kantor;

### 3. Saksi **BAMBANG IRWANTO**, dibawah sumpah padapokonya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di kantin Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bima, terdakwa telah menghina saksi dan saksi Misrah;
- Bahwa berawal saksi masuk kantor setelah tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena sakit, kemudian saksi Sumiyati menemui saksi dan bertanya: "apakah benar ada laptop yang hilang dan terdakwa menuduh saksi dengan Saksi Misrah yang mencuri laptop yang hilang itu, lalu saksi menjawab: "saya tidak tahu";
- Bahwa mendengar informasi dari saksi Sumiyati tersebut, saksi langsung menemui atasannya yaitu Kepala Bagian umum dan menyampaikan tuduhan terdakwa dan permasalahan tentang kehilangan laptop yang sudah selesai masalahnya kenapa di unkit-unkit lagi?;
- Bahwa setelah saksi melaporkan permasalahan terdakwa menuduh tersebut kepada Kepala Bagian, saksi dipanggil oleh Pejabat Asisten Satu dan menanyakan: "apakah benar ada laptop kantor hilang?", lalu saksi menjawab: "tidak ada laptop kantor hilang";
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasa tidak nyaman bekerja dan saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan jika terdakwa tidak ada mengatakan jika Saksi Misrah dan saksi Bambang telah mencuri laptop kantor;

### 4. Saksi **AZHARIS**, dibawah sumpah padapokonya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di kantin Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bima, terdakwa telah menghina saksi Bambang dan saksi Misrah;
- Bahwa saksi yang merupakan suami dari Saksi Misrah, melihat Saksi Misrah sering murung saat pulang ke rumah, lalu saksi menanyakan Saksi Misrah: "ada masalah apa?", lalu saat itu juga Saksi Misrah diam dan menangis, karena saksi

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terus ada masalah apa kepada Saksi Misrah, kemudian dijawab Saksi Misrah: "kasus pencurian laptop itu belum selesai!", mendengar hal tersebut saksi meminta kepada Saksi Misrah untuk menemui kembali Pejabat Asisten Satu untuk memberitahukan hal tersebut agar bisa diselesaikan, karena Saksi Misrah memberitahukan jika terdakwa telah menghina Saksi Misrah dan membuat Saksi Misrah malu di kantor

- Bahwa setelah masalah penghinaan itu dibawa ke Pejabat Asisten Satu dan tidak dapat selesai juga, maka saksi bersama Saksi Misrah melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut, Saksi Misrah merasa tidak nyaman bekerja dan Saksi Misrah tidak pernah ada masalah dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi Misrah telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan jika terdakwa tidak ada mengatakan jika Saksi Misrah dan saksi Bambang telah mencuri laptop kantor;

## 5. Saksi **IKHLASUL AMAL**, dibawah sumpah padapokonya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di kantin Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bima, terdakwa telah menghina saksi Bambang dan saksi Misrah;
- Bahwa berawal saksi bertemu dengan Saksi Misrah, dimana saat pertemuan tersebut saksi diberitahukan oleh Saksi Misrah jika Saksi Misrah di tuduh mencuri laptop, sehingga Saksi Misrah meminta kepada saksi untuk memberitahukan dan bantu menyelesaikan masalah ini kepada Pejabat Kepala Bagian dan Pejabat Asisten Satu, setelah itu Saksi Misrah dan terdakwa dipanggil Pejabat Asisten Satu untuk menyelesaikan masalah penghinaan tersebut, tetapi terdakwa saat itu mengatakan jika terdakwa tidak ada menuduh Saksi Misrah mencuri laptop;
- Bahwa kantor tidak ada kehilangan laptop, karena laptop yang tidak ada di kantor sempat dibawa dan dipakai pejabat lama dan belum dikembalikan ke kantor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan jika keterangan saksi benar;

## 6. Saksi **MISRAH**, dibacakan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat nya di kantin Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bima, terdakwa telah menghina saksi dengan saksi Bambang;

- Bahwa berawal saksi sedang ada diluar ruangan, kemudian saksi Sumiyati mendatangi saksi, lalu saksi Sumiyati bertanya kepada saksi dengan mengatakan "*apakah ibu kenal dengan ibu Misrah*" kemudian saksi menjawab "*kenapa bude*" yang mana pada saat itu secara kebetulan terdakwa sedang berjalan di lapangan apel, dan saat itu saksi Sumiyati menunjuk kearah terdakwa sambil mengatakan "*ibu itu mengatakan kepada saya bahwa laptop sudah hilang, tau-taunya diambil sama pak bambang dan ibu misrah, makanya gak berani masuk kantor karena sudah curi laptop*";
- Bahwa mendengar informasi saksi Sumiyati tersebut, Saksi tidak terima dan mengatakan jika tidak ada mengambil laptop kantor seperti yang dikatakan terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi iatu Pejabat Kepala Bagian dan Pejabat Asisten I, dimana saat terdakwa dan saksi dipertemukan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa tidak ada laptop kantor yang hilang, laptop kantor yang tidak ada keberadaannya di kantor masih dibawa oleh pejabat lama dan belum dikembalikan;
- Bahwa atas penghinaan yang diucapkan terdakwa membuat saksi sangat malu, sedih diantara teman-teman yang bekerja di kantor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan jika terdakwa tidak ada mengatakan jika Saksi Misrah dan saksi Bambang telah mencuri laptop kantor;

Menimbang, bahwa **terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepat nya di kantin Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bima, terdakwa telah dituduh menghina saksi Bambang dan saksi Almh. Misrah mencuri laptop;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan jika Saksi Misrah dan saksi Bambang telah mencuri laptop milik kantor;
- Bahwa laptop tersebut masih dipakai pejabat lama yang bernama Aldah dan dititip kepada Saksi Misrah, tetapi Saksi Misrah tidak mengakui jika laptop tersebut dititip kepada Saksi Misrah pada saat ditanya oleh Kepala Bagian Syarifuddin Daud, lalu besoknya Saksi Misrah mengembalikan laptop tersebut kepada Syarifuddin Daud;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tuduhan tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Misrah dilakukan mediasi oleh Pejabat Kepala Bagian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mendatangi keluarga Saksi Misrah untuk berdamai, tetapi tidak kunjung tercapai perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tepatnya di kantin Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bima, terdakwa telah menghina saksi Bambang dan saksi Almh. Misrah;
- Bahwa terdakwa menuduh saksi Bambang dan Saksi Misrah telah mencuri laptop milik kantor Pemda Kabupaten Bima;
- Bahwa berawal saksi Sumiyati sedang jualan di kantin Kantor PEMDA Kabupaten Bima kemudian saksi Sumiyati bertanya kepada saksi Syarifuddin Als. One dengan mengatakan "*kenapa sepi sekali*" dan dijawab oleh saksi Syarifuddin Als. One "*gak tau bude, bos saya juga gak datang*", lalu tiba-tiba masuk terdakwa ke dalam kantin dan mengatakan "*Gak Berani Datang Bude, Sudah Malu, Katanya Laptop Sudah Hilang, Tau-Taunya Diambil Oleh Pak Bambang Dan Ibu Misrah, Makanya Gak Berani Masuk Kantor Karena Sudah Curi Laptop*", Kemudian saksi Sumiyati bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Ibu Misrah Yang Mana*", lalu dijawab oleh Terdakwa: "*Ada Didalam Ruangan, Ayo Saya Antar Pergi Lihat, Ada Yang Duduk Menghadap Barat*", namun saat itu saksi Sumiyati tidak pergi melihatnya karena sedang melayani pembeli di kantinnya;
- Bahwa setelah pembicaraan di kantin tersebut, saksi Sumiyati menemui Saksi Misrah dimana saksi Sumiyati sebelumnya tidak kenal orang yang bernama Saksi Misrah lalu saksi Sumiyati bertanya kepada saksi Misrah pada saat itu dengan mengatakan "*apakah ibu kenal dengan ibu Misrah*" kemudian saksi Misrah menjawab "*kenapa bude*" yang mana pada saat itu secara kebetulan terdakwa sedang berjalan di lapangan apel, dan saat itu saksi Sumiyati menunjuk ke arah terdakwa sambil mengatakan "*ibu itu mengatakan kepada saya bahwa laptop sudah hilang, tau-taunya diambil sama pak bambang dan ibu misrah, makanya gak berani masuk kantor karena sudah curi laptop*", dimana pada saat itu saksi Misrah mengatakan bahwa dirinya adalah ibu Misrah;
- Bahwa kemudian Saksi Misrah menemui saksi Bambang dan menanyakan apakah informasi dari terdakwa yang menyatakan jika Pak Bambang dan Bu Misrah ada

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri laptop kantor seperti yang dikatakan terdakwa, saksi Bambang menyatakan jika kantor tidak ada kehilangan laptop;

- Bahwa mendengar informasi dari saksi Sumiyati tersebut, Saksi Misrah dan saksi Bambang tidak terima dan mengatakan jika tidak ada mengambil laptop kantor seperti yang dikatakan terdakwa;
- Bahwa atas tuduhan dari terdakwa tersebut membuat saksi Bambang dan Saksi Misrah merasa malu dan merasa dihina;
- Bahwa kemudian Saksi Misrah dan saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan pada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal melanggar pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (person) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (**E. Utrecht**, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa Emy Rahmawati setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, tepatnya di kantin Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bima, terdakwa telah menghina saksi Bambang dan saksi Almh. Misrah;

Bahwa terdakwa menuduh saksi Bambang dan Saksi Misrah telah mencuri laptop milik kantor Pemda Kabupaten Bima, berawal saksi Sumiyati sedang jualan di kantin Kantor PEMDA Kabupaten Bima kemudian saksi Sumiyati bertanya kepada saksi Syarifuddin Als. One dengan mengatakan *"kenapa sepi sekali"* dan dijawab oleh saksi Syarifuddin Als. One *"gak tau bude, bos saya juga gak datang"*, lalu tiba-tiba masuk terdakwa ke dalam kantin dan mengatakan *"Gak Berani Datang Bude, Sudah Malu, Katanya Laptop Sudah Hilang, Tau-Taunya Diambil Oleh Pak Bambang Dan Ibu Misrah, Makanya Gak Berani Masuk Kantor Karena Sudah Curi Laptop"*, Kemudian saksi Sumiyati bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Ibu Misrah Yang Mana"*, lalu dijawab oleh Terdakwa: *"Ada Didalam Ruangan, Ayo Saya Antar Pergi Lihat, Ada Yang Duduk Menghadap Barat"*, namun saat itu saksi Sumiyati tidak pergi melihatnya karena sedang melayani pembeli di kantinnya;

Bahwa setelah pembicaraan di kantin tersebut, saksi Sumiyati menemui Saksi Misrah dimana saksi Sumiyati sebelumnya tidak kenal orang yang bernama Saksi Misrah lalu saksi Sumiyati bertanya kepada saksi Misrah pada saat itu dengan mengatakan *"apakah ibu kenal dengan ibu Misrah"* kemudian saksi Misrah menjawab *"kenapa bude"* yang mana pada saat itu secara kebetulan terdakwa sedang berjalan di lapangan apel, dan saat itu saksi Sumiyati menunjuk kearah terdakwa sambil mengatakan *"ibu itu mengatakan kepada saya bahwa laptop sudah hilang, tau-taunya diambil sama pak bambang dan ibu misrah, makanya gak berani masuk kantor karena sudah curi laptop"*, dimana pada saat itu saksi Misrah mengatakan bahwa dirinya adalah ibu Misrah;

Bahwa kemudian Saksi Misrah menemui saksi Bambang dan menanyakan apakah informasi dari terdakwa yang menyatakan jika Pak Bambang dan Bu Misrah ada mencuri laptop kantor seperti yang dikatakan terdakwa, saksi Bambang menyatakan jika kantor tidak ada kehilangan laptop;

Bahwa mendengar informasi dari saksi Sumiyati tersebut, Saksi Misrah dan saksi Bambang tidak terima dan mengatakan jika tidak ada mengambil laptop kantor seperti yang dikatakan terdakwa dan atas tuduhan dari terdakwa tersebut membuat saksi Bambang dan Saksi Misrah merasa malu dan merasa dihina;

Bahwa kemudian Saksi Misrah dan saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan pada pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika terdakwa telah menghina saksi Bambang dan Saksi Misrah telah mencuri laptop milik kantor, sehingga membuat saksi Bambang dan Saksi Misrah malu dan sedih, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Emy Rahmawati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor:303/Pid.B/2022/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H, M.H dan Firdaus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam-Zam, SH, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Horas EL Cairo Purba, S.H, M.H.-

Ruslan Hendra Irawan, S.H, M.H.-

Firdaus, S.H.-

Panitera Pengganti,

Wahyu.-